

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMANFAATAN  
HASIL HUTAN OLEH MASYARAKAT DESA TIKUPON  
KECAMATAN BUALEMO KABUPATEN BANGGAI**



**S K R I P S I**

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu*

**Oleh**

**MUH. RIZAL ALFARABI**  
**NIM: 12.3.07.0536**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU  
2016**

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

Nama : Muh. Rizal Alfarabi  
NIM : 12.3.07.0536  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Pembimbing I : Ubay Harun, S,Ag.,M.S.I.  
Pembimbing II : Dr. H. Muh. Syarif Hasyim, Lc.M.Th.I  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Hasil Hutan Oleh Masyarakat Desa Tikupon Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai

**Telah dipertahankan di depan  
Tim Penguji Skripsi pada tanggal 12 Agustus 2016  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

Ubay Harun, S.Ag., M.S.I

Dr. H. Muh. Syarif Hasyim., Lc. M.Th.I

**Mengetahui**

**Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu**

Dr. Muhammad Akbar, SH., M.Hum  
NIP. 19700428 20003 1 003

## HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Muh. Rizal Alfarabi  
NIM : 12.3.07.0536  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Pembimbing I : Ubay Harun, S,Ag.,M.S.I.  
Pembimbing II : Dr. H. Muh. Syarif Hasyim, Lc.M.Th.I  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Hasil Hutan Oleh Masyarakat Desa Tikupon Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai

**Telah dipertahankan di depan  
Tim Penguji Skripsi pada tanggal 12 Agustus 2016  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

***Menyetujui :*  
Ketua Tim**

Dr. Muhammad Akbar, S.H., M.Hum.

**Anggota**

**Anggota**

Dr. Rusli, S.Ag. M.Soc. Sc

Dr. Gani Jumat, S.Ag., M.Ag

**Anggota**

**Anggota**

Ubay Harun, S.Ag., M.S.I

Dr. H. Muh. Syarif Hasyim., Lc. M.Th.I

**Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu**

Dr. Muhammad Akbar, SH., M.Hum

NIP. 19700428 20003 1 003

## KATA PENGANTAR



Selaku hamba yang dibekali fitrah yang suci oleh Allah Swt. Maka dengan hati yang hanif tiada kata atau lafas yang patut kita ucapkan melainkan lantunan pujian dan rasa syukur yang mendalam keharibaan Ilahi Rabbi Zat yang Maha Suci yang telah menganugerahkan nikmat-Nya sehingga Skripsi ini berhasil diselesaikan dengan target waktu yang rencanakan.

Selanjutnya dengan rasa cinta yang berbalutkan rindu, tiada kata yang patut yang kita kirimkan melainkan ungkapan dan untaian doa yang berselimutkan sholawat dan salam *ta'zim* senantiasa terkirim kepada kekasih Allah Nabi besar Muhammad Saw, karena berkat beliau kita semua merasakan manisnya Iman dan Islam seperti sekarang ini.

Penulis menyadari sepenuhnya dalam penyusunan Skripsi ini banyak menerima bantuan moril maupun materil dari semua pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ayahanda Samuin S.PdI dan Ibunda Tercinta Mardiana Pagalla, yang telah membesarkan, mendidik, dan membiayai penulis dalam kegiatan studi dari jenjang pendidikan dasar sampai saat ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Zianal Abidin, M.Ag. selaku rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu beserta segenap unsur pimpinan IAIN, yang mendorong dan memberi kebijakan kepada penulis dalam berbagai hal.
3. Bapak Dr. Azma, M.Pd Selaku wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga.

4. Bapak Ubay Harun S.Ag.,M.S.I. Selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan.
5. Bapak Dr. Muhtadin Dg Mustafa, M.H.I Selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
6. Bapak Dr. Muhammad Akbar, SH.,M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu.
7. Bapak Dr. H. Hilal Malarangang M.H.I. Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan.
8. Bapak Suhri Hanafi MH, Selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan.
9. Bapak Syaiful MS, S.Ag.,M.Si. Selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
10. Ibu Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I Selaku Ketua Jurusan Muamalah serta Ibu Nurwanita, S.Ag.,M.Ag Selaku sekretaris Jurusan Muamalah, yang terus memberikan perhatian kepada penulis, membimbing, mendorong, serta memberi semangat dalam penyusunan skripsi ini.
11. Bapak Ubay Harun S.Ag.,M.Si Selaku pembimbing I dan Bapak Dr. H.Muhammad Syarif Hasyim Lc. M.Thi Selaku pembimbing II yang dengan ikhlas telah membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini sehingga sesuai dengan harapan.
12. Bapak Abu Bakri, S.Sos.,MM Selaku kepala perpustakaan dan semua stafnya yang telah melayani dan memberikan berbagai kemudahan dalam proses pencarian buku referensi.

13. Semua Bapak dan Ibu dosen IAIN Palu yang telah mendidi penulis dengan berbagai disiplin keilmuannya, semoga amal baik mereka membawa manfaat bagi peningkatan profesionalisme keilmuan.
14. Semua teman-teman ruangan Muamalah angkatan 2012 yang telah bersama-sama memberikan semangat kepada penulis.

Akhirnya kepada semua pihak, penulis senantiasa mendo'akan semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan tak terhingga dari Allah Swt. Amin Ya Robbal Alamin.

Palu; 20 Juli 2016 M  
15 Syawal 1437 H

Penulis

Muh. Rizal Alfarabi  
NIM: 12.3.07.0536

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
ABSTRAK .....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan dan Batasan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
D. Penegasan Istilah .....	10
E. Garis-Garis Besar Isi .....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Relevansi Dengan Penelitian Terdahulu .....	13
B. Pengertian Hutan .....	16
C. Jenis-Jenis Hutan.....	17
D. Fungsi dan Manfaat Hutan .....	20
E. Konsep Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Hasil Hutan .....	22
F. Pendapat Para Ulama Terhadap Pemanfaatan Hasil Hutan .....	27
BAB III METODE PENELITIAN.....	30
A. Jenis Penelitian.....	30
B. Lokasi Penelitian .....	31
C. Kehadiran Peneliti .....	32
D. Data Dan Sumber Data.....	33
E. Tehnik Pengumpulan Data .....	34
F. Tehnik Analisis Data.....	35

G. Pengecekan Keabsahan Data.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN .....	39
A. Gambaran Umum Desa Tikupon Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai .....	39
B. Pemanfaatan Hasil Hutan Oleh Masyarakat Desa Tikupon Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai.....	48
C. Tinjaua Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Hasil Hutan Oleh Masyarakat Desa Tikupon Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai .....	52
 BAB V PENUTUP.....	 61
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran.....	62
 DAFTAR PUSTAKA .....	 173
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



## **DAFTAR TABEL**

1. Tabel I , Nama-Nama Kepala Desa Tikupon. ....	40
2. Tabel II, Rincian Jumlah Penduduk Per Dusun Desa Tikupon.....	43
3. Tabel III, Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Tikupon .....	43
4. Tabel IV, Mata Pencaharian Masyarakat Desa Tikupon. ....	44
5. Tabel V, Sarana Dan Prasarana Masyarakat Desa Tikupon. ....	45

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Pengajuan Judul Proposal Skripsi
2. Keputusan Dekan Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Tentang Penunjukan Dosen Pembimbing
3. Surat Izin Penelitian
4. Surat Balasan Penelitian
5. Daftar Nama-Nama Informan
6. Pedoman Wawancara
7. Dokumentasi
8. Daftar Riwayat Hidup

## ABSTRAK

**Nama Penulis** : MUH RIZAL ALFARABI  
**Nim** : 12.3.07.0536  
**Judul Skripsi** : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Hasil Hutan Oleh Masyarakat Desa Tikupon Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai**

---

Skripsi ini berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatana Hasil Hutan oleh Masyarakat Desa Tikupon Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai. Kemudian di bahas kedalam sub permasalahan, yaitu bagaimana pemanfaatan hasil hutan oleh masyarakat Desa Tikupon Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemanfaatan hasil hutan oleh masyarakat Desa Tikupon Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, teknik pengumpulan data dengan cara observasi, interview atau wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data penyajian data, dan verifikasi data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan hasil hutan oleh masyarakat Desa Tikupon Kecamatan Bualemo Kabupaten banggai ini dalam proses pemanfaatannya tidak mendapatkan izin dari dari pemerintah desa bahkan tidak mendapatkan izin dari Dinas kehutanann Kabupaten Banggai, dan dalam pemanfaatannya memiliki dampak terhadap lingkungan diantaranya banjir, tanah longsor, erosi, debit air sungai mengecil di musim kemarau pohon-pohon yang menyimpan cadangan air untuk musim kemarau banyak yang ditebang. Dan dalam tinjauan hukum Islam juga, pemanfaatan hasil hutan oleh masyarakat desa Tikupon Kecamatan Bualemo ini tidak sesuai dengan hukum Islam, karna dalam pemanfaatannya tidak sesuai dengan *Maqashidus Syariah* (Tujuan Syariat), yaitu menjaga Agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga akal, dan menjaga harta.

Diharapkan seluruh masyarakat Desa Tikupon Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai untuk menjaga kelestarian hutan agar tercipta lingkungan sejuk jauh dari musibah, seperti banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan lain sebagainya. Kemudian teristimewa kepada operator sensor dapat menimalisir kegiatan penebangan kayu di hutan kecuali kebutuhan-kebutuhan masyarakat Desa Tikupon. Kemudian penulis juga menghimbau kepada seluruh pemerintahan desa dan jajarannya agar menjaga kelestarian hutan demi kenyamanan dan kemakmuran agar tercipta masyarakat yang "*Baladatun Toyyibatun Warabbul Ghafur*".

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang *Kamil* (sempurna), dan *Mutakammil* (Menyempurnakan semua sistem yang lain). Islam adalah sistem hidup yang diturunkan oleh yang Maha Hidup (Allah) untuk hidup dan kehidupan makhluk hidup diantaranya adalah manusia. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam Q.S. *Al-Maidah*, [5]: 3

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَمَّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي  
مَخْرَجَةٍ غَيْرٍ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣﴾

Terjemahnya:

“Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridhai Islam sebagai agamamu”.<sup>1</sup>

Oleh karena itu, aturan Islam haruslah mencakup semua sisi kehidupan yang dibutuhkan manusia dalam hidup dan kehidupannya, demikian tinggi, indah, terperinci aturan sang Maha *Rahman* dan *Rahim* ini sehingga bukan hanya mencakup aturan bagi sesama manusia saja, melainkan juga terhadap alam dan lingkungannya termasuk hutan. Hal ini tidak terlepas dari peran manusia sebagai Khalifah di muka bumi. Tugas manusia di muka bumi sebagai khalifah Allah untuk memakmurkan bumi dengan ilmu dan amalnya, Allah menciptakan bumi dan langit karena sifat *Rahman Rahim-Nya* kepada manusia. Karena sifat tersebut

---

<sup>1</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), 107.

juga harus melandasi aktivitas manusia dalam pemanfaatan bumi dan segala isinya.<sup>2</sup>

Karena itu manusia diangkat menjadi khalifah, Sebagai khalifah di bumi manusia diperintahkan beribadah kepada-Nya dan diperintahkan berbuat kebajikan dan dilarang berbuat kerusakan, dan hal ini merupakan dialog antara Allah dengan para malaikat ketika akan menciptakan seorang khalifah sebagaimana yang disebutkan dalam Q.S. *Al-Baqarah*, [2]: 30

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ۗ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِىْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِىْهَا وَيَسْفِكُ  
الْدِّمَآءَ وَحَنُ نُّسۡبِحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّىْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۳۰﴾

Terjemahnya:

“Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat “sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi” Mereka berkata : ‘mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi orang yang akan berbuat kerusakan kepadanya, dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji-Mu dan mensucikan-Mu?’ Dia berfirman “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui”.<sup>3</sup>

Terkait dengan konsep *Khilafah*, Baqir As-Sadar menyatakan bahwa ungkapan “Sesungguhnya aku akan menjadikan seorang *khalifah* dibumi” mengandung empat pola hubungan yaitu : *Mustakhalaf Alaih* (Yang diberi mandat yaitu manusia), *mustakhalaf fih* (Yang kepadanya mandat dilaksanakan, yaitu bumi), *istikhlaf* (Proses pelaksanaan kekhilafahan), dan *mustakhalif* (Yang memberi mandat yaitu Allah).<sup>4</sup> Manusia memang diberi kebebasan dalam

<sup>2</sup>Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Edisi 1 (Cet. 2; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 110.

<sup>3</sup>Departemen Agama RI, 6.

<sup>4</sup>Lajnah Penashihan Mushaf *Al-Qur'an*, *Tafsir Al-Qur'an Tematik*, (Cet. I; Jakarta: Perpustakaan Nasiona RI, 2014), 131.

mengelola bumi ini, namun semuanya harus dilaksanakan dalam kerangka tanggung jawab. Dari sini cukup jelas bahwa posisi manusia hanyalah mengatur, perawat, pengelola, memanfaatkan, dan bukan penguasa (sultan). Sehingga dengan demikian, manusia tidak boleh semena-mena memperlakukan bumi ini dengan arogan, sebab segalanya akan dipertanggung jawabkan oleh yang memberi mandat (*Mustakhalif*), yaitu Allah SWT.<sup>5</sup> Sebagai khalifah (pemimpin) wakil Allah dalam memelihara bumi, dan dalam memanfaatkannya tidak boleh semena-mena dan seenaknya saja dalam mengeksploitasinya. Pemanfaatan berbagai sumber daya alam baik yang ada di laut, di darat, maupun di dalam hutan harus dilakukan secara *proporsional* dan *profesional* untuk kebutuhan masyarakat banyak dan generasi penerus serta menjaga ekosistemnya. Kehawatiran para malakikat terbukti bahwa keberadaan manusia akan melakukan kerusakan di muka bumi sebagaimana yang digambarkan dalam Q.S. *Ar-Rumm*,[30]: 41

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ  
يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

Terjemahnya:

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (kejalan yang benar)”.<sup>6</sup>

Dalam ayat tersebut Allah secara tegas menjelaskan tentang akibat yang ditimbulkan karena perbuatan manusia yang mengeksploitasi lingkungan yang berlebihan. Ayat ini juga sekaligus juga menjadikan trobosan paradigma baru

---

<sup>5</sup>Ibid.,132.

<sup>6</sup>Ibid., 408.

untuk melakukan pengelolaan lingkungan melalui sebuah ajaran religi. Dalam hal ini kekhalifahan sebagai tugas dari Allah untuk mengurus bumi harus dijalankan sesuai dengan kehendak dan tujuan penciptanya.

Allah Swt telah menganugerahkan sumber daya hutan yang mempunyai fungsi strategis bagi kelangsungan hidup rakyat Indonesia. Hutan memiliki fungsi *ekologis* yang dapat mengatur sistem *hidrologi*, iklim makro atau kesuburan tanah. Hutan juga memiliki fungsi sosio-ekonomis karna dapat memberikan kontribusi pendapatan Negara. Hutan adalah karunia dan amanah Tuhan yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai Negara, memberikan manfaat serbaguna kepada ummat manusia, karen itu wajib di sukuri, di urus dan dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang atau generasi mendatang, sesuai dengan firman Allah Sebagaimana yang disebutkan dalam Q.S. *Al-A'raf*, [7]: 56

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak kan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”<sup>7</sup>.

Dalam ayat tersebut telah gamblang dijelaskan bahwa manusia tidak boleh merusak alam ini termasuk juga hutan yang merupakan bagian dari ekosistem alam ini. Indonesia dikaruniai dengan salah satu hutan tropis yang paling luas dan

---

<sup>7</sup>Ibid., 157.

keanekaragaman hayatinya. Jutaan masyarakat Indonesia mengandalkan hidup dan pencaharian dari hutan, diantaranya adalah mengumpulkan berbagai jenis hasil hutan (kayu) untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Hutan merupakan hamparan yang sangat luas dan ditumbuhi oleh berbagai jenis pepohonan dan tumbuhan lebat. Hutan memiliki fungsi strategis yaitu sebagai penampung karbondioksida, memproduksi oksigen, pelestarian alam dan menyimpan sumber daya yang melimpah bagi masyarakat sekitarnya. Meskipun Islam tidak melarang memanfaatkan alam, Islam menetapkan aturan mainnya. Islam memerintahkan untuk memanfaatkan alam dengan cara yang baik dan menjadi manusia bertanggung-jawab dalam melindungi alam dan lingkungannya.

Sejak awal dekade 1970-an, sektor kehutanan di Indonesia telah memainkan peranan penting dalam pembangunan nasional sebagai sumber terbesar perolehan devisa nonmigas, pelopor perkembangan industri, penyedia lapangan kerja, dan penggerak pembangunan daerah. Karena guna mempertahankan produktivitasnya sumber daya ini perlu dijaga kelestariannya.<sup>8</sup>Kini kawasan Indonesia tercatat hanya seluas 104.876.635 atau sekitar 54% dari keseluruhan total hutan daratan. Rinciannya, kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam perairan 5.085.209 hektar. Kawasan hutan tersebut terbagi dalam dua kategori, *pertama* kawasan suaka alam yang terdiri atas cagar alam 2.283.142 hektar dan suaka margasatwa 3.612.323 hektar. Sementara hutan pelestarian alam meliputi taman wisata 299.117 hektar, taman baru 248.932 hektar, taman nasional 11.458.993 hektar dan taman hutan raya 252.089 hektar.

---

<sup>8</sup>Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum perkebunan di Indonesia*, (Cet. 1 ; Jakarta : Sinar Grafika, 2010), 1.



Selain kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam luas distribusi kawasan hutan juga terdiri atas hutan lindung seluas 30.581.753 hektar yang terdiri atas 472 Daerah Aliran sungai (DAS). 62 DAS diantaranya termasuk DAS prioritas I, 232 DAS prioritas II, dan 176 DAS prioritas III. Terahir, kawasan hutan produksi yang terdiri atas kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) 17.063.682 hektar, Hutan Produksi Tetap (HP) seluas 28.675.811 hektar, dan Hutan Produksi Konservasi (HPK) seluas 13.717.786 hektar.<sup>9</sup> Khusus Sulawesi Tengah, sesuai data BPS Tahun 1998 luas wilayah daratan 6.803.386 hektar memiliki kawasan hutan seluas 4.394.929 hektar ( 64,60%) dengan rincian sebagai berikut : Hutan Suaka Alam dan Hutan Wisata (HSAW) seluas 15,39%, Hutan Lindung (HL) seluas 33,90%, Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 33,59%, Hutan Produksi (HP) seluas 11,39%, dan Hutan Produksi Konservasi (HPK) seluas 5,73% dari luas total kawasan hutan Sulawesi Tengah.<sup>10</sup> Untuk lebih rinci luas hutan perkabupaten dapat diperoleh gambaran sebagai berikut : Poso-Morowali seluas 1.901.551 hektar, kabupaten Donggala seluas 1.207.466 hektar, kabupaten Banggai/Bangkep seluas 774.228 hektar, sedangkan kabupaten Toli-toli/Buol seluas 494.486 hektar serta kota palu seluas 17.306 hektar.<sup>11</sup>Laporan penelitian tentang pencemaran dan kerusakan lingkungan di muka bumi telah menjadi suatu hal yang menakutkan terhadap keberlanjutan hidup manusia. Lingkungan sendiri

---

<sup>9</sup>Agus Nugraha, *Menyongsong Perubahan Menuju Evitalisasi Kehutanan*, ( Cet. 1; Jakarta: Wirna Aksara, 2004), 58-59.

<sup>10</sup>Akbar, *Analisis Kondisi Hutan dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah Memasuki Era Otonomi Daerah*, Makalah disampaikan pada acara Wanarawan Mahasiswa Silva Indonesia Cabang UNTAD , Tanggal 26 Juli 2001 di Desa Kungguma, Kecamatan Tawaeli, Kabupaten Donggala, 3.

<sup>11</sup>Agus, 58-59.

yang semestinya menjadi salah satu sumber kenikmatan dan kehidupan manusia, alih-alih kini telah menjadi sumber kegelisahan dan kecemasan.<sup>12</sup>

Hutan sebagai salah satu penentu sistem penyangga lingkungan dan sumber kemakmuran rakyat, cenderung menurun kondisinya. Namun ironisnya, tak banyak yang mau dan peduli dengan lingkungan. Fenomena, peristiwa, dan bencana alam yang diakibatkan kerusakan lingkungan yang akhir-akhir ini sering terjadi, namun banyak anggota masyarakat yang menganggapnya sebagai sesuatu yang biasa dan wajar.<sup>13</sup> Quraisy Shihab dalam analisisnya mengenai lingkungan hidup menyatakan bahwa, hubungan manusia, alam dan Allah haruslah difahami sebagai suatu integral. Manusia dijadikan sebagai khalifah Allah adalah untuk mengelola alam ini, oleh karena itu ia melihat bahwa hubungan manusia dan alam bukanlah hubungan antara penakluk dan yang ditaklukkan. Tetapi hubungan itu haruslah diartikan sebagai ketundukan dan ketaatan secara bersama kepada Allah, karena pada hakikatnya yang menaklukkan alam ini bukanlah manusia sendiri tetapi Allah yang menaklukkan alam ini untuk manusia. Melihat realitas saat ini menunjukkan bahwa manusia tidak lagi berfikir sebagaimana yang disebutkan di atas, fenomena kerusakan hutan sebagai penjaga keseimbangan alam yang terjadi saat ini telah membuktikan hal itu, berbagai penebangan kayu secara liar, pencurian kayu-kayu hutan dan lain sebagainya telah membuat keseimbangan alam ini menjadi hancur. Eksploitasi yang berlebihan ditambah dengan lemahnya

---

<sup>12</sup>Syukri Hamzah, *Pendidikan Lingkungan*, (Cet. 1; Bandung: Refika Aditama, 2013), 4.

<sup>13</sup>Ibid, 4.

pengawasan pengelolaan hutan, telah meningkatkan degradasi sumber daya hutan meningkat secara signifikan.<sup>14</sup>

Dalam syariat Islam manusia telah diwajibkan berihltiar untuk mencari rezki yang halal guna memenuhi kebutuhan jasmaninya, yakni kebutuhan sehari-hari yang tidak bisa di elakkan lagi. Dunia ini adalah tempat atau ladang untuk bekerja dan beramal bagi setiap insan (manusia) untuk melakukan aktivitas kejalan yang diridhai Allah Swt, seperti memanfaatkan hasil hutan. Allah menadikan apa saja yang Dia kehendaki yang ada di dunia ini untuk manusia, demi kepentingan manusia. Sebagaimana disebutkan dalam Q.S. *Al-Baqarah*, [2]:

29

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ  
وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

“Dialah Allah yang telah menjadikan segala apa yang ada di bumi untuk kamu sekalian manusia semuanya, dan Dia berkehendak menciptakan langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit, dan Dia maha mengetahui segala sesuatu”.<sup>15</sup>

Ayat tersebut dengan tegas menjelaskan bahwa manusia harus berihltiar untuk memperoleh kehidupan dunia yang lebih baik dengan cara yang di ridhoi-Nya.

Di Desa Tikupon Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai memiliki hutan yang sanagt luas yaitu hutan produksi, Pada hutan produksi ini banyak sekali hasil hutan yang terdapat didalamnya diantaranya adalah kayu hutan. Menurut

<sup>14</sup>Firdaus Efendi, *Pesan Tuhan Lestarian Hutan, dan sikap menghadapi bencana Alam*, (Cet. 3; Jakarta: Nuansa Madani, 2005), 13.

<sup>15</sup>Sukri, 5.

pengamatan penulis dengan banyaknya kayu hutan, kurang lebih dalam kurun waktu 15 Tahun banyak menarik minat masyarakat kerana memperoleh keuntungan yang besar dalam memanfaatkan atau mengolah kayu hutan.

Berdasarkan fenomena yang terjadi dalam masyarakat, maka penulis tertarik untuk mengkaji tinjauan hukum Islam terhadap pemanfaatan hasil hutan oleh masyarakat Desa Tikupon Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai.

### ***B. Rumusan dan Batasan Masalah***

Agar penelitian ini mencapai tujuan yang diinginkan dan menghindari kesalahan data dalam penilaian yang masalah pokoknya yaitu bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemanfaatan hasil hutan oleh masyarakat Desa Tikupon Kecamatan Bualemo Kabupaten banggai, maka diperlukan perumusan-perumusan dengan pembatasan masalah yang akan diteliti. Rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

#### 1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana pemanfaatan hasil hutan oleh masyarakat Desa Tikupon Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai?
- b. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap pemanfaatan hasil hutan oleh masyarakat Desa Tikupon Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai?

### ***C. Tujuan dan Manfaat Penelitian***

Segala bentuk kegiatan manusia mutlak terdapat tujuan yang ingin dicapai sebagai terminal terahir dari kegiatannya. Demikian dalam hal kegiatan penelitian, tentu memiliki tujan dan manfaat penelitian diantaranya seperti penulis uraikan sebagai berikut :

## 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan hasil hutan oleh masyarakat Desa Tikupon Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai dalam peningkatan ekonomi masyarakat.
- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemanfaatan hasil hutan tersebut.

## 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut :

- a. Bermanfaat bagi pribadi penulis sendiri dan bermanfaat pula bagi umat Islam dalam menambah ilmu pengetahuan, wawasan serta referensi bacaan khususnya bagi mereka yang bergelut di bidang hukum Islam.
- b. Hasil Penelitian ini juga akan bermanfaat bagi mahasiswa kampus umumnya, untuk diterapkan dalam hidup dan kehidupannya untuk kemaslahatan dirinya maupun lingkungan dimanapun dia berada.

### ***D. Penegasan Istilah***

Proposal skripsi ini berjudul ***“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Hasil Hutan Oleh Masyarakat Desa Tikupon Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai”***, beberapa pengertian judul dalam proposal skripsi ini perlu dijelaskan, sehingga tidak memunculkan salah penafsiran terhadap judul proposal ini.

#### 1. Hukum Islam

Peraturan yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW, tentang tingkah laku dan tindak tanduk manusia mukallaf yang diakui dan

diyakini berlaku dan mengikat ummat Islam.<sup>16</sup> Yang dalam hal ini peneliti lebih cenderung mengartikan Hukum Islam sebagai Fiqih untuk menganalisis sejauh mana pandangan hukum Islam terhadap pemanfaatan hasil hutan.

## 2. Pemanfaatan

Proses, cara, perbuatan memanfaatkan sumber alam untuk pembangunan.<sup>17</sup>

## 3. Hasil

Sesuatu yang di adakan (Dibuat, dijadikan, dan sebagainya) oleh usaha (Tanam-tanaman, sawah, tanah, ladang, hutan, dan sebagainya).<sup>18</sup>

## 4. Hutan

Tanah luas yang ditumbuhi pohon-pohon (Biasanya tidak dipelihara orang).<sup>19</sup>

### ***E. Garis-Garis Besar Isi***

Dalam skripsi yang berjudul tinjauan hukum Islam terhadap pemanfaatan hasil hutan oleh masyarakat Desa Tikupon Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai yang tersusun kedalam lima bab yang saling berhubungan. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I membahas tentang latar belakang pemikiran bahwa di Desa Tikupon Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai memiliki hutan yaitu berupa

---

<sup>16</sup>Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, ( Cet. 5; Jakarta: UI Press, 1985), 24.

<sup>17</sup>Departemen Pendidikan Nasional, 873.

<sup>18</sup>Ibid. 486.

<sup>19</sup>Ibid. 514.

hutan produksi yang dalam pemanfaatannya oleh masyarakat melakukan praktek *Illegal Logging* dan tidak sesuai dengan konsep hukum Islam.

Bab II berisi tentang tinjauan pustaka yang berkenaan dengan pengertian hutan, jenis-jenis hutan, fungsi dan manfaat hutan, konsep hukum Islam terhadap pemanfaatan hasil hutan

Bab III menguraikan metode penelitian sebagai syarat untuk keilmuan peneliataan yang mencakup beberapa hal, yaitu: jenis penelitian yang menguraikan maksud penelitian kualitatif yang penulis tetapkan sebagai pendekatan penelitian: lokasi penelitian: selanjutnya uraian tentang kehadiran penulis dilapangan sebagai peneliti sekaligus untuk diketahuinya status penulis oleh informan: Data dan sumber data: Serta pengecekan keabsahan data yang menuraikan cara penulis mendapat validitas dan kredibilitas data serta analisis data.

Bab IV menguraikan hasil penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang ada, yaitu: Gambaran umum Desa Tikopon Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai, praktek pemanfaatan hasil hutan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tikupon Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai, pemanfaatan hasil hutan oleh masyarakat Desa Tikupon Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai memberikan dampak terhadap lingkungan.

Bab V sebagai bab penutup dengan memberikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap rumusan masalah dan saran-saran sebagai input dari penulis yang sebagai untuk lanjut dari permasalahan skripsi.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### ***A. Relevansi Dengan Penelitian Terdahulu***

1. Penelitian yang dilakukan oleh Moch Ridwan Almurtaqi (2008) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “*Penegakan Hukum Bagi Pelaku Pembalakan Liar Perspektif Hukum Positif Dan Filsafat Hukum Islam*”. Dengan kesimpulan bahwa pelaku pembalakan liar dapat dikenai sanksi pidana, perdata, dan administrasi sesuai dengan kadar pelanggaran dan kerusakan yang ditimbulkan, dalam rangka penegakan praktik pembalakan liar para penegak hukum diharapkan mengadili hukum terhadap siapa saja tanpa pandang bulu. Sedangkan dalam hukum Islam praktek pembalakan liar dapat dikategorikan dalam tindak pidana *Jarimah Hirabah*, yaitu pencurian kayu dalam jumlah banyak dan dilakukan secara terang-terangan. Dalam kasus ini para pelaku dapat dikenai sanksi hukuman mati, disalib, dipotong tangan dan kaki secara bersilang, atau diasingkan. Tetapi dalam hukum Islam seorang hakim kebebasan berijtihad dalam menegakkan hukum dan keadilan.<sup>1</sup> Namun judul dan permasalahan dari penelitian Moch Ridwan Almurtaqi berbeda dengan judul dan permasalahan yang diajukan oleh penulis. Moch Ridwan Almurtaqi

---

<sup>1</sup>Moch Ridwan Almurtaqi, “*Penegakan Hukum Bagi Pelaku Pembalakan Liar Perspektif Hukum Positif Dan Filsafat Hukum Islam*” Skripsi, Jurusan Perbandingan Mahzab dan Hukum, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.



mengemukakan permasalahan yaitu 1. Bagaimana penegakan hukum bagi pelaku pembalakan liar ditinjau dari sudut pandang hukum positif dan hukum Islam, dan 2. Bagaimana sumbangan hukum positif dan hukum Islam untuk menekan praktek pembalakan liar. Sedangkan penulis mengemukakan permasalahan yaitu, 1. bagaimana pemanfaatan hasil hutan oleh masyarakat Desa Tikupon Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai, dan 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemanfaatan hasil hutan oleh masyarakat Desa Tikupon Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai.

2. Penelitian yang dilakukan Oleh Penelitian yang dilakukan oleh Nurdin (2006) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul "*Pandangan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup*". Dengan kesimpulan bahwa pokok pembahasan pada hukum pidana dalam menitik beratkan pada penegakan kepentingan umum dan berusaha memelihara kelima hal yang pokok yaitu, agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>2</sup> Namun judul dan permasalahan dari penelitian Nurdin berbeda dengan judul dan permasalahan yang diajukan oleh penulis. Nurdin mengemukakan permasalahan yaitu 1. Apa yang dimaksud dengan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup menurut UU Nomor 23 Tahun 1997, dan

---

<sup>2</sup>Nurdin, "*Pandangan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup*", Skripsi, Program Studi Pidana Islam, Jurusan Jinayah Siyasa, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2006.

2. Bagaimana ketentuan pidana terhadap tindakan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup menurut UU Nomor 23 Tahun 1997, dan
  3. bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tindak pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dalam Islam. Sedangkan penulis mengemukakan permasalahan yaitu, 1. bagaimana pemanfaatan hasil hutan oleh masyarakat Desa Tikupon Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai, dan 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemanfaatan hasil hutan oleh masyarakat Desa Tikupon Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Sabarullah (2007) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Kayu Hutan Oleh Pemegang HPH (Hak Pengusahaan Hutan) Dalam Hukum Positif*". Dengan kesimpulan bahwa pemanfaatan kayu hutan yang diatur dalam hukum positif sejalan dengan hukum Islam, tetapi para pemegang hak pengusahaan hutan (HPH) melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ada, baik ketentuan dalam hukum Islam maupun dalam hukum positif.<sup>3</sup> Namun judul dan permasalahan dari penelitian Sabarullah berbeda dengan judul dan permasalahan yang diajukan oleh penulis. Sabarullah mengemukakan permasalahan yaitu 1. Bagaimana tujuan pemanfaatan

---

<sup>3</sup>Sabarullah, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Kayu Hutan Oleh Pemegang HPH (Hak Pengusahaan Hutan) Dalam Hukum Positif*", Skripsi Konsentrasi Peradilan Agama, Prodi Akhwalu Syaksiyyah, Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2007.

kayu hutan oleh pemegang HPH dalam hukum positif, dan 2. Bagaimana tatacara pemanfaatan kayu hutan oleh pemegang HPH dalam hukum positif, dan 3. Apa sanksi pelanggaran pemanfaatan kayu hutan dalam hukum positif, dan 4. Apakah pemanfaatan kayu hutan oleh pemegang HPH dalam hukum positif sejalan dengan hukum Islam. Sedangkan penulis mengemukakan permasalahan yaitu, 1. bagaimana pemanfaatan hasil hutan oleh masyarakat Desa Tikupon Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai, dan 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemanfaatan hasil hutan oleh masyarakat Desa Tikupon Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai.

Berdasarkan penelitian terdahulu maka terdapat persamaan dan perbedaan yaitu : persamaannya adalah membahas masalah tentang Pemanfaatan hasil hutan, adapun perbedaannya yaitu terletak pada permasalahan yang diamati dan kasus yang dihadapi.

### ***B. Pengertian Hutan***

Kata hutan merupakan terjemahan dari kata *Forrest* (Inggris). *Forrest* merupakan dataran tanah yang bergelombang, dan dapat dikembangkan untuk kepentingan di luar kehutanan. Dalam hukum Inggris kuno hutan adalah suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan, tempat hidup binatang buas, dan burung-burung hutan.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>Salim, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Edisi 1 (Cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2003), 40.

Menurut Dengler yang dimaksud dengan hutan adalah Sejumlah pepohonan yang tumbuh pada lapangan yang cukup luas, sehingga suhu, kelembapan, cahaya, angin, dan sebagainya tidak lagi menentukan lingkungannya, akan tetapi di pengaruhi oleh tumbuh-tumbuhan/pepohonan baru asalkan tumbuh pada tempat yang cukup luas dan tumbuhnya cukup rapat (Horizontal dan Vertikal).”<sup>5</sup> Sedangkan pengertian hutan di dalam Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 41 tahun 1999 adalah “suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persatuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.”<sup>6</sup>

### ***C. Jenis-Jenis Hutan***

Menurut Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 5 sampai dengan Pasal 9, ditentukan empat jenis hutan yaitu:

1. Hutan berdasarkan statusnya (Pasal 5 UU Nomor 41 Tahun 1999).

Yang dimaksud dengan hutan berdasarkan statusnya adalah suatu pembagian hutan yang didasarkan pada status (kedudukan) antara orang, badan hukum, atau institusi yang melakukan pengelolaan, pemanfaatan, dan perlindungan terhadap hutan tersebut.

---

<sup>5</sup>Ibid, 40.

<sup>6</sup>Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan”, Bab I, pasal 1, ayat 2.

Hutan berdasarkan statusnya dibagi dua macam yaitu :

a. Hutan Negara yaitu hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Yang termasuk dalam kualifikasi hutan negara adalah:

a). Hutan adat yaitu hutan negara yang diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat hukum adat (rechtsgemeenschap).

b). Hutan desa adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa.

c). Hutan kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatannya untuk memberdayakan masyarakat.

b. Hutan hak yaitu hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah (Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 41 Tahun 1999).

2. Hutan berdasarkan fungsinya (Pasal 6 sampai dengan Pasal 7 UU Nomor 41 Tahun 1999).

Hutan berdasarkan fungsinya adalah penggolongan hutan yang didasarkan pada kegunaannya. Hutan ini dapat digolongkan menjadi tiga macam yaitu:

a. Hutan konservasi yaitu kawasan hutan dengan ciri tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Hutan konservasi terdiri atas tiga macam, yaitu:

- a). Kawasan hutan suaka alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengaetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
  - b). Kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
  - c). Taman buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu.
- b. Hutan lindung yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi (penerobosan) air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
- c. Hutan produksi yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
3. Hutan berdasarkan tujuan khusus, yaitu penggunaan hutan untuk keperluan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta untuk kepentingan religi dan budaya setempat (Pasal 8 UU Nomor 41 Tahun 1999) syaratnya tidak mengubah fungsi pokok kawasan hutan.

4. Hutan berdasarkan pengaturan iklim mikro, estetika, dan resapan air disetiap kota ditetapkan kawasan tertentu sebagai hutan kota. Hutan kota adalah hutan yang berfungsi sebagai pengaturan iklim mikro, estetika, dan resapan air (Pasal 9 UU Nomor 41 Tahun 1999).

#### ***D. Fungsi dan Manfaat Hutan***

Hutan ada dua fungsi hutan yang sangat vital. Pertama, sebagai tempat tinggal jutaan makhluk Tuhan dalam keadaan seimbang berupa tumbuhan, binatang, jagat renik. Kedua, menjaga agar sistem ekologi bumi tetap seimbang. Karena itu hutan harus dijaga agar tidak rusak dan luasnya berkurang.<sup>7</sup>Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 6 Tentang kehutanan dijelaskan bahwa fungsi hutan adalah sebagai berikut :

1. Fungsi Hutan Yaitu :
  - a. Fungsi Konservasi
  - b. Fungsi Lindung
  - c. Fungsi Produksi
2. Pemerintah menetapkan hutan berdasarkan fungsi pokok yaitu :
  - a. Hutan Konservasi
  - b. Hutan Lindung
  - c. Hutan Produksi

Sedangkan manfaat hutan ada dua yaitu manfaat langsung dan tidak langsung. Manfaat langsung adalah manfaat yang dapat dinikmati oleh

---

<sup>7</sup>Porkas Sagala, *Mengelola lahan hutan yang benar*, Edisi I (Cet. 1; Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002), 1.

masyarakat secara langsung yaitu masyarakat yang menggunakan dan memanfaatkan hasil hutan. Sedangkan manfaat tidak langsung adalah :

1. Dapat mengatur tata air

Hutaan dapat mengatur dan meninggikan debit air pada musim kemarau, dan mencegah terjadinya debit air yang berlebihan pada musim hujan. Hal ini disebabkan dalam hutan terdapat air retensi, yaitu air air yang masuk kedalam tanah, dan sebagian bertahan dalam saluran-saluran kecil dalam tanah.<sup>8</sup>

2. Dapat mencegah terjadinya erosi

Hutan dapat mencegah dan menghambat mengalirnya air karena adanya akar-akar kayu dan akar-akar tumbuhan.<sup>9</sup>

3. Dapat memberikan rasa keindahan

Hutan dapat memberikan rasa keindahan pada manusia karena didalam hutan itu seseorang dapat menghilangkan tekanan mental dan stres.<sup>10</sup>

4. Dapat memberikan manfaat terhadap kesehatan

Manusia memerlukan zat asam (O<sub>2</sub>). Dihutan dan disekitarnya zat asam adalah sangat bersih dibandingkan dengan tempat-tempat yang lain.

---

<sup>8</sup>Salim, *Dasar-dasar Hukum Kehutanan*, 39.

<sup>9</sup>Ibid, 39.

<sup>10</sup>Ibid, 39.



Dalam hutan juga terdapat ozon (Udara Murni) dan air murni yang sangat diperlukan manusia.<sup>11</sup>

5. Manfaat disektor pariwisata

Daerah- daerah yang mempunyai hutan yang baik dan lestari akan dikunjungi wisatawan, baik mancanegara maupun domestik untuk sekedar rekreasi atau berburu.<sup>12</sup>

6. Dapat menampung tenaga kerja

setiap perusahaan yang mengembangkan usahanya dibidang kehutanan pasti memerlukan tenaga kerja.<sup>13</sup>

7. Menambah devisa Negara

Sumber daya hutan merupakan pemasok devisa Negara terbesar setelah migas (minyak dan gas).<sup>14</sup>

***E. Konsep Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Hasil Hutan***

Manusia pada hakikatnya boleh memanfaatkan hutan untuk kesejahtraannya, dan tidak boleh menimbulkan kerusakan dalam pemanfaatannya itu. Salah satu tuntunan terpenting Syariat Islam dalam pengelolaan atau pemanfaatan hasil hutan yaitu sebagai Berikut :

1. Menjaga keseimbangan lingkungan dan habitat yang ada

---

<sup>11</sup>Ibid, 39.

<sup>12</sup>Ibid, 40.

<sup>13</sup>Ibid, 40.

<sup>14</sup>Supriadi, 2.

Salah satu tuntunan terpenting Islam dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan habitat yang ada adalah tanpa merusaknya. Karena tak diragukan lagi bahwa Allah telah menciptakan segala sesuatu di alam ini dengan perhitungan. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Mulk [67]: 3

الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا ۗ مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَوتٍ ۗ  
فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ ﴿٣﴾

Terjemahnya:

“Yang menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan Yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat?”.<sup>15</sup>


Dalam ayat ini, Allah menciptakan langit berlapis-lapis atau bertingkat-tingkat. Kemudian Allah menanyakan, apakah ada sesuatu yang cacat atau retak di langit tersebut? Jawabannya tentu saja tidak. Kemudian Allah memerintah melihatnya berulang lagi (bahkan berulang kali), apakah ada yang cacat di langit itu? Hasilnya, jika dilihat berulang kali tidak ada cacat sama sekali pada ciptaan Allah tersebut. Namun yang didapat adalah rasa payah karena berulangkali menelusuri langit itu. Jika sama sekali di langit tersebut tidak ada cacat, maka ini menunjukkan sempurnanya hasil ciptaan Allah. Ciptaan Allah tersebut begitu seimbang dilihat dari berbagai sisi, yaitu dari warna, hakikatnya, dan ketinggiannya. Begitu pula pada

<sup>15</sup>Departemen Agama RI, 284.

ciptaan Allah lainnya seperti matahari, rembulan dan bintang yang bersinar.<sup>16</sup>

## 2. Memelihara Lingkungan

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah [2]: 205

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا  
 تُحِبُّ الْفُسَادَ

Terjemahnya:

“Dan apabila ia berpaling (dari engkau), dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi, serta merusak tanaman-tanaman dan ternak, sedang Allah tidak menyukai kerusakan”.<sup>17</sup>

Konsep gelar kholifah dimuka bumi yang diberikan kepada manusia oleh Allah SWT menjadi tumpuan utama untuk menjelaskan kedudukan fiqih lingkungan. Sejauh yang kita fahami fiqih adalah tatanan ilmu yang dominandalam mengatur hidup manusia dimuka bumi, secara garis besar pembahasan dalam ilmu fiqih yang terkait dalam penataan kehidupan manusia yaitu 1) Rub’u al ibadat, yaitu bagian yang menata antara manusia selaku makhluk dengan Allah SWT sang khaliknya, 2) Rub’u al Mu’amalat, yaitu bagian yang menata hubungan manusia dengan sesamanya, 3) Rub’u al munakahat, yaitu bagian yang menata hubungan manusia dalam lingkungan.

<sup>16</sup> <http://rumasyo.com>. *Makna Surah Al-Mulk*. (Online), Diakses tanggal 9 Desember, 2015.

<sup>17</sup>Ibid, 32.

keluarga, 4) Rub'u al Jinayat, yaitu bagian yang menata tertib dalam kegiatan manusia yang menjamin keselamatan dan ketentraman dalam kehidupan. Empat garis besar ini dalam kebutuhannya menata bidang-bidang pokok dari kehidupan manusia dalam rangka mewujudkan suatu lingkungan kehidupan bersih, sehat, sejahtera, aman, dan bahagia lahir batin serata di duniadan dia khirat, yang dalam istilah agama lazim disebut sa'adat at darayn (kebahagiaan dunia akhirat).<sup>18</sup>

Secara normatif, sebagai pewaris nabi dalam tugas membimbing umat, ulama dalam struktur social berfungsi sebagai elite keagamaan dan ikut berperan strategis dalam menentukan arah kehidupan masyarakatnya. Fiqih Biah (Fiqih Lingkungan) membahas tentang norma–norma berlingkungan hidup secara islam yang dapat mempegaruhi latar berfikir manusia. Ulama Kalimantan memiliki pandangan tentang respon ajaran Islam terhadap krisis lingkungan hidup. Pandangan mereka berwujud dalam tiga elemen konsep.<sup>19</sup> Ahli lingkungan membagi lingkungan hidup dalam 3 golongan, yaitu:

1. Lingkungan Fisik, yaitu segala sesuatu di sekitar kita berupa benda mati.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup>Alie Yafie, *Merintis Fiqih Lingkungan Hidup*, (Jakarta:Tama Printing 2006), 40.

<sup>19</sup>Sukarni, *Fiqih Lingkungan Hidup Perspektif Ulama Kalimantan Selatan*,(Kementerian Agama RI, 2011), 1.

<sup>20</sup>Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan “Masalah dan Penanggulangannya”* , (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 19.

2. Lingkungan Biologis, yaitu segala sesuatu disekitar kita yang tergolong organisme hidup.<sup>21</sup>
3. Lingkungan Sosial, adalah manusia (masyarakat yang ada di sekitarnya).<sup>22</sup>

Manusia diamanahkan untuk mengurus alam ini. Dalam peranannya sebagai *khalifah* manusia harus mengurus, memanfaatkan, dan memelihara baik secara langsung maupun tidak langsung. Amanah tersebut meliputi bumi dan segala isinya seperti gunung-gunung, laut, air, tumbuh-tumbuhan, sungai, binatang-binatang, sehingga manusia memiliki perilaku yang baik. Oleh karna itu jangan sampai kerusakan lingkungan dan jika terjadi maka manusia harus bertanggung jawab atas kerusakan tersebut, yaitu dengan memperbaikinya kembali dan hal ini membutuhkan kesadaran ekologis agar lingkungan ini tetap lestari.<sup>23</sup>

3. Memanfaatkan sumber daya alam untuk kebaikan

Manusia diberikan kesempatan untuk memanfaatkan dan menikmati sumber daya alam ini untuk kebaikan, bukan untuk tujuan *destruktif* dan mengandung dampak buruk. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Lukman [31]: 20

---

<sup>21</sup>Ibid,19.

<sup>22</sup> Ibid,19.

<sup>23</sup>Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 15.

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ  
 عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَهْرَهُ وَبَاطِنَهُ<sup>24</sup> وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ  
 عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ ﴿٢٤﴾

Terjemahnya:

“Tidakkah kamu memperhatikan bahwa Allah telah menundukkan apa yang ada di langit dan yang di bumi untuk (kepentinganmu) dan menyempurnakan nikmat-Nya untukmu lahir batin. Tetapi diantara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu atau petunjuk, dan tanpa kitab yang memberi penerangan”.<sup>24</sup>

## ***F. Pendapat Para Ulama Terhadap Pemanfaatan Hasil Hutan***

### **1. Pendapat Yusuf Al-Qardawi**

“Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan manusia. Islam tidak melarang memanfaatkan alam, Islam menetapkan aturan mainnya. Agama Islam memerintahkan ummatnya untuk memanfaatkan alam dengan cara yang baik dan menjadi manusia yang bertanggung-jawab dalam melindungi alam dan lingkungannya serta larangan merusaknya.”<sup>25</sup> Al-Qardawi juga mengatakan Seandainya lingkungan mempunyai pendengaran dan mulut untuk berbicara, akan terdengarlah teriakan-teriakan histeris dari terbakarnya ozon, yang diiringi dengan rintihan air disepanjang sungai dan lautan karena terisi

<sup>24</sup>Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 413.

<sup>25</sup>Yusuf Al-Qardawi, *Ri'ayat al-Bi'at fi Syari'at al-Islam*, terj. Abdullah Hakam (*Islam Agama Ramah Lingkungan*), (Cet. 1; Jakarta: Dar Asy Syuruq, 2001), 27.

oleh percikan- percikan minyak, dan sekaratnya udara yang tercekik oleh gas-gas mati, dari industri, peluru-peluru, diseluruh bumi ini.<sup>26</sup>

## 2. Alie Yafie

Pelestarian lingkungan adalah tanggung jawab kifayah (fardhu kifayah), Fardhu kifayah diartikan bahwa selama permasalahan lingkungan belum dapat terselesaikan, maka seluruh elemen masyarakat wajib untuk terus berusaha dan tidak akan menggugurkan satu sama lainnya meskipun, kewajiban tersebut telah dilakukan oleh beberapa kelompok atau individu.<sup>27</sup> Ali Yafie berpendapat bahwa pelestarian lingkungan adalah sebuah kewajiban sosial. Memiliki pengertian selama belum selesainya problematika lingkungan, maka pelestarian tersebut wajib dilaksanakan oleh setiap elemen masyarakat tanpa menggugurkan kelompok lainnya meskipun sudah ada salah satu yang melaksanakan.

## 3. Mujiono Abdillah

Pelestarian lingkungan adalah kewajiban individu (fardhu a'ain) yang harus dipertanggungjawabkan dengan Tuhannya. Kewajiban tersebut menumbuhkan pahala dan dosa (kufur) lingkungan bagi setiap mukallaf.<sup>28</sup> Penciptaan manusia memiliki satu kesatuan dengan penciptaan alam,

---

<sup>26</sup>Yusuf Al-Qaradawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, alih bahasa Abdullah Hakam Sha, dkk, cet.1 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002), 1.

<sup>27</sup>Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, (Jakarta:Ufuk Press,2006,) 200.

<sup>28</sup>Mujiono Abdillah, *Fiqh Lingkungan: Panduan Spiritual Hidup Berwawasan Lingkungan*, (Yogyakarta: YKPN Press, 2002). 4.

meskipun manusia diberi tambahan akal dan kemampuan rohani, itu adalah sebagai modal untuk melaksanakan tugas sebagai wakil Allah sehingga penjagaan terhadap alam merupakan penjagaan terhadap eksistensi manusia sendiri karena manusia tidak terlepas dari esensi lingkungan itu sendiri.<sup>29</sup>

#### 4. Quraish Shihab

“Etika pengelolaan lingkungan hidup dalam Islam mencari keselarasan dengan alam sehingga manusia tidak hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri, tetapi menjaga lingkungan dari kerusakan. Setiap perusakan lingkungan haruslah dilihat sebagai perusakan terhadap diri sendiri, sikap ini berbeda dengan memandang alam sebagai alat untuk mencapai tujuan *konsumtif*.”<sup>30</sup>

#### 5. Harun Nasution

“Kewajiban manusia sebagai khalifah di bumi adalah dengan menjaga dan mengurus bumi dan segala yang ada di dalamnya untuk dikelola sebagaimana mestinya. Dalam hal ini kekhalifahan sebagai tugas dari Allah untuk mengurus bumi harus dijalankan sesuai dengan kehendak pencipta-Nya dan tujuan penciptaa-Nya”.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup>Ibid., 4.

<sup>30</sup>Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an : Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 1998), 296-297.

<sup>31</sup>Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1992), 542.



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam Skripsisi ini adalah pendekatan kualitatif, jenis pendekatan kualitatif tersebut dipergunakan antara lain didukung oleh jenis data yang ada untuk penyusunan dari pada proposal skripsisi ini. Penelitian kualitatif adalah “suatu penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok”.<sup>1</sup> Dengan demikian, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mengkaji fenomena alami dan menganalisisnya secara kualitatif, sebagaimana pernyataan Wardi Bachtiar bahwa “penelitian kualitatif berupaya menghimpun data, mengolah dan menganalisis secara kualitatif dan mendefinisikan secara kualitatif pula”.<sup>2</sup> Menghimpun, mengolah, dan menganalisa data secara kualitatif artinya menggunakan metode atau cara-cara kualitatif dalam melaksanakan penelitian maupun proses analisa dan penarikan kesimpulan.

Data-data yang dimaksud berkisar pada penelitian tentang tinjauan hukum Islam terhadap pemanfaatan hasil hutan oleh masyarakat Desa Tikupon Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai.

---

<sup>1</sup>Nana Syaodin Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), 60.

<sup>2</sup>Wardi Bchtiar, *Metode Penelitian Ilmu Dakwah*, (Cet.I; Jakarta: Logos, 1997), 21.

Penelitian ini merupakan penelitian yang akan memberikan gambaran secara umum tentang tinjauan hukum Islam terhadap pemanfaatan hasil hutan oleh masyarakat Desa Tikupon Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai.

### ***B. Lokasi Penelitian***

Lokasi penelitian menurut Moelong bahwa penelitian lapangan atau penentuan wilayah penelitian diarahkan oleh teori substantif. Yang dimaksud dengan teori substantif dalam hal ini adalah teori yang dikembangkan untuk kepentingan substantif atau empiris dalam iquiri (pemeriksaan dengan sistem interview). Suatu ilmu pengetahuan, misalnya sosiologi, antropologi dan psikologi.<sup>3</sup> Pemilihan suatu wilayah tertentu juga harus didasarkan kepada kriteria-kriteria tertentu, yang paling utama adalah apakah dalam penelitian ada kesenjangan (deviasi) antara harapan dan kenyataan, antar das solen dan das sein, sebab masalah terjadi karena adanya kesenjangan antara keduanya.

Selain itu penentuan objek penelitian juga harus mempertimbangan hal-hal yang minimal dapat dilihat dari dua aspek yaitu:

1. Dari segi objek, yaitu apakah penelitian itu dapat dilakukan atau tidak, dan apa kontribusi dari penelitian tersebut terhadap objek yang diteliti.
2. Dari sudut subjek (peneliti) itu sendiri, mempertimbangkan aspek efisiensi (biaya, waktu, penguasaan terhadap metode dan teori).<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif-kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2006), 16.

<sup>4</sup>Ibid, 486.

Penelitian bertempat di Desa Tikupon kec. Bualemo kab. Banggai, tepatnya di jalan Gunung Ngoles No. 42 Kecamatan Bualemo yang memiliki anggota masyarakat yang cukup banyak.

### ***C . Kehadiran Peneliti***

Penulis sebagai peneliti di lokasi penelitian bertindak sebagai instrumen penelitian sekaligus pengumpul data. S Margono mengemukakan bahwa kehadiran peneliti dilokasi penelitian selaku instrumen utama adalah sebagai berikut:

Manusia merupakan alat (instrumen) utama pengumpul data. Penelitian kualitatif menghendaki peneliti atau dengan bantuan orang lain sebagai alat utama pengumpul data. Hal ini dimaksudkan agar lebih mudah mengadakan penyesuaian terhadap kenyataan-kenyataan yang ada dilapangan.<sup>5</sup> Dalam melakukan penelitian, peran peneliti di lapangan bersifat aktif dalam melakukan pengamatan dan mencari informasi melalui informan dan narasumber yang berkompeten dengan objek yang sedang diteliti, bertindak sebagai pengamat penuh yang mengamati secara teliti dan intens segala sesuatu yang terjadi dalam aktifitas pengelolaan maupun pembelajarannya.

---

<sup>5</sup>S. Margono,*Penelitian Pendidikan*, (Cet. II; Jakarta: Rineka Putra Cipta, 2000), 38.

#### ***D. Data dan Sumber Data***

Burhan Bungin Mengemukakan bahwa “ data dalam penelitian kualitatif bukanlah berdasarkan atas tabek angka-angka hasil pengukuran atau penelitian secara langsung yang dianalisis secara statistik”.<sup>6</sup> “Melaikan data yang berupa informasi kenyataan yang terjadi dilapngan, karena penelitian kualitatif pada dasarnya merupakan proses penyelidikan yang mirip dengan detektif”. Jenis data yang dikumpulkan oleh penulis dalam penelitian ini terbagi dalam dua jenis, yaitu:

1. Data Primer, yaitu: Merupakan data yang diperoleh peneliti langsung dari lapangan atau objek penelitian. Menurut Winarno Surahmad “data primer adalah data yang diambil dari sumber data primer atau sumber pertama di lapangan”.<sup>7</sup> Data ini berasal dari wawaara langsung dengan masyarakat dan kepala desa setempat.

2. Data Sekunder, yaitu data penunjang atau pelengkap terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Menurut Sugiono data sekunder adalah “sumber data yang dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok, baik yang berupa manusia atau benda (majalah, buku, koran, dan lain-lain)”<sup>8</sup> Dalam

---

<sup>6</sup>Burhan Bungin, *Metodologi penelitian kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 64.

<sup>7</sup>Winarno Surahmad, *Dasar dan Teknik Research. Pengantar Metodologi Ilmiah*, (Bandung: Torsito, 1978), 42.

<sup>8</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 13.

penelitian ini, data sekunder diperoleh dari informasi masyarakat, kondisi geografis, saran dan prasarana yang berkaitan dengan penelitian.

### ***E. Teknik Pengumpulan Data***

Teknik pengumpulan data terdiri dari yaitu:

#### 1. Observasi

Observasi adalah teknik pengolahan data melalui pengamatan langsung secara sistematis tentang fenomena yang diteliti di lokasi penelitian.<sup>9</sup>

#### 2. Interview atau Wawancara

Interview atau Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu<sup>10</sup>.

#### 3. Dokumentasi

Yaitu metode pengumpulan data dengan menelaah dokumen penting yang menunjang kelengkapan data atau melalui peninggalan tertulis, serta arsip-arsip, buku-buku dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Dokumentasi juga adalah teknik pengumpulan data secara tidak langsung pada objek penelitian.

---

<sup>9</sup>Chalid Narbuko, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002), 70.

<sup>10</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. X ; (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), 135.

### ***F. Tehnik Analisis Data***

Menurut Moleong, analisis data adalah:

Teknik analisis data yang digunakan adalah metode perbandingan tetap (*constant comparative method*) yang secara tetap membandingkan data dengan data yang lain, dan kemudian secara tetap membandingkan kategori dengan kategori yang lainnya. Adapun langkah-langkah yang digunakan sebagai berikut.<sup>11</sup>

#### **1. Reduksi Data**

Mengidentifikasi satuan (unit) data yang memiliki makna bila dikaitkan dengan fokus dan masalah penelitian, lalu membuat kode pada setiap satuan (unit) data yang didapat agar diketahui asal sumber datanya.

#### **2. Kategorisasi**

Kategorisasi adalah memilah-milah setiap satuan (unit) data ke dalam bagian-bagian yang memiliki kesamaan dan diberi nama atau label.

#### **3. Sintesisasi**

Mencari kaitan antara satu kategori dengan kategori yang lainnya, lalu diberi nama atau label lagi.

#### **4. Menyusun hipotesis kerja**

Menyusun suatu pernyataan yang proposional untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian ini.

---

<sup>11</sup>Ibid, 20.

### ***G. Pengecekan Keabsahan Data***

Salah satu bagian terpenting dalam penelitian kualitatif adalah pengecekan keabsahan data untuk mendapatkan validitas dan tingkat kredibilitas data yang diperoleh. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode triangulasi untuk mengecek keabsahan data yang digunakan. Metode triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, di luar dari data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.<sup>12</sup> Sedangkan sugiyono mengemukakan “triangulasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada”.<sup>13</sup> Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat dipahami bahwa triangulasi data merupakan upaya untuk memperoleh data yang kredibel dengan cara memanfaatkan atau membandingkan data dengan sesuatu yang diluar data tersebut. Misalnya membandingkan hasil observasi dengan hasil wawancara, hal ini memungkinkan peneliti menemukan keabsahan data apabila data hasil observasi peneliti terhadap suatu permasalahan dan wawancara yang dikemukakan oleh informan yang sama. Dengan demikian peneliti memperoleh data yang valid dan tepat di pertanggungjawabkan.

Metode triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini Triangulasi yang digunakan peneliti yaitu:

---

<sup>12</sup>Ibid, 330.

<sup>13</sup>Sugiyono, *Memahami*, 83.

#### a). Triangulasi Sumber

Peneliti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informan yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.<sup>14</sup> Hal ini dapat dicapai dengan jalan membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara, membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi dan lain sebagainya. Berdasarkan pendapat tersebut peneliti akan menggunakan triangulasi sumber karena merupakan teknik untuk mengecek benar atau tidaknya data yang diperoleh dilapangan dengan cara meneliti kembali ke lapangan dan membandingkan data tersebut dengan sumber data di lapangan. Hal tersebut dapat dicapai dengan cara:<sup>15</sup>

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang –orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
4. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

#### b. Triangulasi Model/Tekhnik

Triangulasi dengan metode ini dilakukan dengan dua strategi yaitu: pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian. Beberapa

---

<sup>14</sup>Moleong, *Metodologi*, 330.

<sup>15</sup>Ibid.,



teknik pengumpulan data dan pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.<sup>16</sup> Peneliti menggunakan triangulasi metode dengan cara membandingkan hasil penelitian berdasarkan sumber data yang valid, yaitu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

---

<sup>16</sup>Ibid., 131.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Desa Tikupon Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai**

##### **1. Sejarah Desa**

Tahun 1924 kapitan Dihal Beso menetapkan untuk tinggal di dataran yang saat itu ketika memasuki dataran yang diapit oleh gunung serta dibagian utara dataran tersebut terdapat hutan mangrove (Bakau) sehingga harus berjalan dikaki bukit berputar yang dalam bahasa saluan MINTITIKUP yang lambat laun terkenal dengan nama TIKUPON asal nama Minikup. Sejak Kapitan Dihal Beso menetap di Tikupon beliau mengajak orang-orang bermukim di beberapa tempat wilayah itu untuk membuat satu pemukiman yang sekarang ini menjadi Desa Tikupon. Pada saat kapitan Dihal Beso sudah menetap di Tikupon maka datanglah beberapa warga dari Desa Pakowa, Tongkonunuk, dan Tintingan.<sup>1</sup>

Adapun mata pencaharian penduduk asli Tikupon adalah bercocok tanam (Petani). Pemerintahan Desa Tikupon setelah menjadi Desa Defenitif (sah) telah mengalami pergantian pemimpin Desa sebanyak 16 kali. Adapun kepala-kepala Desa yang pernah menjabat sebagai berikut:

---

<sup>1</sup>Profil Desa Tikupon kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai, 2 Mei 2016.

**Tabel I**

**Nama –Nama Kepala Desa Tikupon Kecamatan Bualemo Kabupaten  
Banggai**

NO	NAMA KEPALA DESA	PERIODE
1	Wakang	1926-1927
2	Hamid Ampelang	1927-1945
3	Latonduk Zaman	Tidak Diketahui
4	Nundok Aimang	-----
5	Djuhud Salewo	-----
6	Nundok Aimang	-----
7	Satu Nojo	-----
8	Karim Ladewan	-----
9	Satu Nojo	-----
10	Abu Labara	-----
11	Djuhud Salewo	-----
12	Mansur Lairi	-----

13	Batjo Ladewan	-----
14	Yodjo Pawajoli	-----
15	Muhammad Ladewan	2004-2014
16	Syarif Ladewan	2014 Sampai Sekarang

Sumber: Kantor Desa Tikupon Kec. Bualemo Kab. Banggai 2 Mei 2016

## 2. Kondisi Geografis

Sebelum diuraikan tentang keadaan geografis Desa kotaraya Selatan, penulis terlebih dahulu mengutip pengertian geografis itu sendiri, sebagai berikut :

a. Menurut Suharto Riajotmaja:

Keadaan geografis meliputi tanah dan segala keadaannya, pembagian darat dan laut, gunung, darat dengan flora dan fauna, semua gejala kosmos, seperti gaya, sinar listrik dan sebagainya. Iklim, musim gaya bumi termasuk pula didalamnya.<sup>2</sup>

b. Menurut J.B.F. Mayor Folak:

Keadaan geografis adalah kondisi yang tersedia oleh alam bagi manusia dan khususnya bila diperlukan kombinasi kondisi-kondisi lain. Demikian juga keadaan geografisnya meliputi tanah dengan segala keadaan didalamnya.<sup>3</sup>

Sebagaimana pengertian diatas, maka dalam pembahasan ini penulis membatasi pada beberapa hal pokok yaitu:

---

<sup>2</sup>Suharto Riajoatmaja, *Pengantar Antropologi Budaya Dan Sosial*, (Jakarta: Fa. Tekad, 1980), 70.

<sup>3</sup>Ibid, 72.

### 1. Wilayah Administratif

Desa Tikupon merupakan salah satu dari 19 desa di wilayah Kecamatan Bualemo, yang terletak 40 km dari ibukota kecamatan, 97 km dari pusat pemerintahan Kabupaten dan 721 km dari ibukota provinsi. Desa Tikupon memiliki luas wilayah 6.400 m<sup>2</sup> (64 Km<sup>2</sup>), secara administratif terdiri dari 4 dusun.

Desa Tikupon memiliki batas wilayah administratif sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Dengan laut Teluk Tomini
- Sebelah Timur : Desa Mayayap
- Sebelah Selatan : Desa Siuna
- Sebelah Barat : Desa Salipi

### 2. Iklim

Desa Tikupon memiliki 2 musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Curah hujan rata 1326/mm, sementara suhu udara rata-rata 32 Derajat Celcius.

### 3. Topografi

Wilayah Desa Tikupon mempunyai ketinggian < 20 meter dari permukaan laut, dengan bentuk permukaan tanah:

- Dataran : 50%
- Perbukitan : 25%
- Pegunungan : 25%

### 3. Keadaan Sosial Ekonomi Politik

#### a. Jumlah Penduduk

Desa Tikupon memiliki penduduk sejumlah 1118 jiwa, yang tersebar dalam 4 dusun, dengan rincian 570 laki-laki dan 548 perempuan, terdiri dari 319 KK, yaitu 115 KK miskin, 150 KK Pra Sejahtera dan 54 KK sejahtera. Adapun jumlah rincian per dusun berdasarkan data desa adalah sebagai berikut:

**Tabel II**

**Rincian Jumlah Penduduk Per Dusun Desa Tikupon**

Dusun 1		Dusun II		Dusun III		Dusun IV	
LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR
200	180	222	211	69	60	96	80

*Sumber: Kantor Desa Tikupon Kec. Bualemo Kab. Banggai 2 Mei 2016*

#### b. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Tikupon, dilihat berdasarkan pendidikan yang ditamatkan.

**Tabel III**

**Tingkat Pendidikan Desa Tikupon**

NO	Pendidikan Yang Ditamatkan	Jumlah / Persentase
----	----------------------------	---------------------

1	Belum Tamat SD/Tidak Sekolah	---
2	SD/MI	677 / 75%
3	SLTP/MTs	91 / 10%
4	SLTA/MA	105 / 11%
5	SARJANA/AKADEMI	20 / 2 %
6	PASCA SARJANA	10 / 0,11%
JUMLAH		903 / 100 %

*Sumber: Kantor Desa Tikupon Kec. Bualemo Kab. Banggai 2 Mei 2016*

c. Mata Pencaharian

Rincian mata pencaharian Desa Tikupon dapat digambarkan sebagai Berikut:

**Tabel IV**

**Penduduk Desa Tikupon Berdasarkan Mata Pencaharian**

NO	Mata Pencaharian	Jumlah /Persentase
1	PETANI	280 / 80%
2	PEDAGANG	18 / 0,51%

3	PNS/TNI/POLRI/PENSIUNAN	12 / 0,34%
4	BURUH TANI/BURUH KASAR	24 / 6,91%
5	TUKANG	6 / 1,72 %
6	NELAYAN	7 / 2 %
JUMLAH		347 / 100%

*Sumber: Kantor Desa Tikupon Kec. Bualemo Kab. Banggai 2 Mei 2016*

d. Sarana dan Prasarana

Gambaran sarana dan prasarana Desa Tikupon Kecamatan Bualemo kabupaten Banggai sebagai berikut:

**Tabel V**

**Kedaaan Sarana Dan Prasarana Desa Tikupon**

NO	Sarana Prasarana Desa Tikupon	Jumlah
1	Rumah Penduduk Permanen	..... Buah
2	Rumah Penduduk Semi Permanen	..... Buah
3	SD	2 Buah



4	Postu	1 Buah
5	Polindes	1 Buah
6	Masjid	2 Buah
7	Mushalla	1 Buah
JUMLAH		7 Buah

*Sumber: Kantor Desa Tikupon Kec. Bualemo Kab. Banggai 2 Mei 2016*

#### **4. Struktur Pemerintahan**

Adapun struktur organisasi pemerintahan Desa Tikupon Kecamatan Bualemo Kabupaten sebagai berikut:

- a. Kepala Desa : Syarif Ladewan
- b. Sekretaris Desa : Acok Pawajoli
- c. Kaur Pemerintahan : Sirun Jamina
- d. Kaur Pembangunan : Jar'an Magilo
- e. Kaur Umum : Ahmad H
- f. Kaur Kesra : Ahyar S
- g. Kepala Dusun I : Rahman Katili
- h. Kepala Dusun II : Rahmat Lamakutana
- i. Kepala Dusun III : Eko Handoyo
- j. Kepala Dusun IV : Marzuki

Adapun Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa Tikupon sebagai berikut:

- a. Ketua BPD : Asri Laumarang
- b. Wakil Ketua : Muhrim L
- c. Anggota : Suisno Labatoa
- d. Anggota : Subhan

## **5. Visi Misi Desa Tikupon**

### a. Visi Desa Tikupon

*“Mewujudkan Desa Tikupon Yang Sejahtera, Aman, dan Religius”*

Makna operasional visi yang diinginkan oleh seluruh elemen masyarakat Desa Tikupon adalah sebagai berikut:

#### 1. Desa Tikupon Yang Maju

Dimaksudkan sebagai kondisi Desa Tikupon yang telah terbaiknya sarana dan fasilitas, yang menunjang pengoptimalan sumber daya alam yang dikelola oleh sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa.

#### 2. Desa Tikupon Yang Sejahtera

Dimaksudkan sebagai kondisi Desa Tikupon yang telah terpenuhinya kebutuhan psikologis, sosiologis, dan ekonomis, yang terimplementasi dalam wujud pendidikan, kesehatan, sandang, dan papan. Sehingga dengan demikian masyarakat secara mandiri mampu memenuhi kebutuhan primer dan sekunder.

### b. Misi Desa Tikupon

Untuk mencapai visi yang telah dicanangkan oleh segenap elemen masyarakat Desa Tikupon serta memberikan dorongan semangat membangun desa yang lebih terarah dan terpadu, maka misi yang diemban adalah:

1. Penataan pemerintah desa yang baik dan akuntabel.
2. Mendorong pemerintah daerah untuk dapat menyediakan sarana teknologi serta peluang pasarnya.
3. Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa.
4. Mendorong pemerintah daerah untuk membantu meningkatkan sumber daya manusia Desa Tikupon.
5. Mengembangkan dan melestarikan adat dan budaya tradisional.

Meskipun Desa Tikupon dari segi sarana dan prasarana pendidikan yang kurang dan banyak yang rusak sehingga memerlukan renovasi.; Namun Desa dengan struktur organisasi pemerintahan yang di pimpin oleh bapak syarif ladewan, tetap bertekad memberikan pelayanan semaksimal mungkin kepada masyarakat Tikupon.<sup>4</sup>

## **B. Pemanfaatan Hasil Hutan Oleh Masyarakat Desa Tikupon Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai**

Hutan adalah karunia dan amanah Tuhan yang di anugerahkan kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai negara, memberikan manfaat serbaguna kepada ummat manusia, karna wajib di

---

<sup>4</sup>Syarif Ladewan, Kepala Desa Tikupon Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai, "Wawancara", Kantor Desa Tikupon, Tanggal 6 Mei, 2016.

syukuri, diurus dan dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang atau generasi mendatang. Hutan bagi masyarakat Desa Tikupon memiliki peranan yang sangat penting, khususnya bagi yang berprofesi sebagai tukang sensor, karna begitu banyaknya kayu hutan yang dimanfaatkan memiliki jual yang sangat tinggi misalnya kayu besi, kayu, lasi, moitom, dan kayu kayu suren. Untuk kayu besi, lasi dan moitom biasanya diolah menjadi lath dengan ukuran 8x12, dan 6x16, dan untuk kayu suren biasanya biasanya diolah menjadi papan.

Pemanfaatan hasil hutan berupa kayu yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tikupon yang berprofesi sebagai tukang sensor ini bertentangan dengan Undang-undang karena mereka tidak memiliki izin, dan hasil hutan yang mereka olah kebanyakan mereka jual ke Luwuk, Pagimana, bahkan sampai keluar daerah seperti Gorontalo. tetapi yang menjadi dilema kami selaku pemerintah desa adalah kalau para tukang sensor dilarang untuk mengolah hutan, maka mereka tidak memiliki pekerjaan, sementara anak istri mereka membutuhkan makan, minum, sekolah, dan pendidikan, dan lain sebagainya.<sup>5</sup>

Hal ini juga sejalan dengan seorang informan yang berprofesi sebagai tukang sensor, ia mengatakan bahwa:

Saya mengelola kayu hutan ini kurang lebih sudah 7 Tahun, dan selama saya mengelola kayu hutan ini saya tidak mndapatkan izin dari pemerintah ataupun dinas kehutanan, tetapi kami mau bagaimana lagi, kami memiliki banyak sekali kebutuhan, disaat musim hujan tiba kami masih bisa bertani untuk memenuhi kebutan, tetapi di musim kemarau kami tidak memiliki pekerjaan

---

<sup>5</sup>Acok Pawajoli, Sekretaris Desa Tikupon Kecamatan Bualemo Kabupaten banggai “*Wawancara*”, Rumah Warga, tanggal 10 Mei, 2016.

selain mengelola kayu karna Cuma itu pekerjaan yang dapat di kerjakan.<sup>6</sup>

Dalam pasal 28 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan menjelaskan bahwa:

1. Pemanfaatan hutan produksi dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.
2. Pemanfaatan hutan produksi dilaksanakan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, izin pemungutan hasil hutan kayu, dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu. Beberapa hal yang penulis teliti didalam pemanfaatan hasil hutan oleh masyarakat Desa Tikupon Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Proses Pemanfaatan Hasil Hutan Oleh Masyarakat Desa Tikupon Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai

Mengenai proses Pemanfaatan hasil hutan oleh masyarakat Desa Tikupon ini di kelola oleh para penebang liar seperti tukang sensor yang tidak memiliki surat izin dari dinas kehutanan, mereka mengolah kayu kemudian dijual ke luar daerah antar kabupaten bahkan antar provinsi.<sup>7</sup>

Hal ini ditambahkan oleh informan lain bahwa:

---

<sup>6</sup>Yudi, Masyarakat Desa Tikupon Kecamatan Bualemo Kabupaten banggai. "Wawancara", Rumah Warga, Tanggal 12 Mei, 2016.

<sup>7</sup>Akbar Palalente S.Pd, Tokoh Pemuda Desa Tikupon Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai, "Wawancara" Rumah Warga, tanggal 13 Mei, 2016.

Dalam memanfaatkan hasil hutan seharusnya masyarakat harus lebih jeli lagi, apakah pemanfaatannya ini memiliki dampak terhadap lingkungan, karna dampak lingkungan yang diakibatkan dari penebangan liar ini buakan hanya dirasakan oleh bagi tukang sensor saja, tapi oleh seluruh seluruh masyarakat.<sup>8</sup>

b. Dampak Terhadap Lingkungan dalam Pemanfaatan Hasil Hutan  
Oleh Masyarakat Desa Tikupon Kecamatan Bualemo Kabupaten  
Banggai

Lingkungan dan manusia pada hakikatnya merupakan satu kesatuan tak terpisahkan yang antara keduanya akan saling mempengaruhi keberadaan masing-masing. Kondisi lingkungan akan ditentukan oleh perilaku manusia dan sebaliknya kondisi lingkungan akan berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Oleh karena itu, perilaku peduli dan sikap ramah terhadap lingkungan merupakan suatu yang tidak dapat terelakkan.

Mengenai dampak terhadap lingkungan terjadi banjir pada dan tanah longsor pada musim penghujan, terjadi kekeringan yang mengakibatkan kebakaran hutan pada musim panas, kurangnya curah hujan dan debit air makin mengecil.<sup>9</sup>

Hal ini ditambahkan oleh informan lain bahwa:

Pemanfaatan hasil hutan ini sangat berdampak sekali terhadap lingkungan, misalnya hutan menjadi gundul, pinggiran sungai mengalami erosi ketika musim hujan tiba, karna akar-akar

---

<sup>8</sup>Daeng Rudy, Ketua karang taruna Desa Tikupon Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai, "Wawancara" Rumah Warga, tanggal 13 Mei, 2016.

<sup>9</sup>Samuin S.Pd.i Tokoh Agama Desa Tikupon Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai, "Wawancara", SMP N 2 Bualemo, 15 Mei, 2016.

pohon-pohon yang besar yang berfungsi menahan erosi pada musim hujan sudah sudah mati.<sup>10</sup>

Hal ini dipertegas lagi oleh informan lain bahwa:

Manusia dan lingkungan ini adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Apabila manusia baik terhadap lingkungan maka akan berdampak baik terhadap manusia itu sendiri dan begitupula sebaliknya. Sayangnya hal ini tidak tercermin dari sikap para tukang sensor yang ada di Desa Tikupon ini, mereka hanya memanfaatkan hutan tanpa tahu akibat yang ditimbulkannya.<sup>11</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dampak pemanfaatan hasil hutan oleh masyarakat Desa Tikupon Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai tidak sesuai dengan sikap perilaku peduli dan ramah terhadap lingkungan.

### **C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap pemanfaatan Hasil Hutan Oleh Masyarakat Desa Tikupon Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai**

Memanfaatkan hasil hutan adalah perbuatan yang dibolehkan untuk kesejahteraan, asalkan dalam memanfaatkannya tidak menyebabkan *mudharat* atau berdampak negatif terhadap lingkungan itu sendiri. Manusia merupakan satu-satunya makhluk Tuhan yang bertanggungjawab terhadap isi alam dan sekitarnya agar sumber kekayaan alam dapat dimanfaatkan dan dikelola untuk memenuhi kehidupannya. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam Q.S. *al-Hijr*, [15]: 19-20

---

<sup>10</sup>Ali Muhtar, Masyarakat Desa Tikupon Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai, "Wawancara" Rumah Warga, Tanggal 14 Juni, 2016 .

<sup>11</sup>Hasim Asngari, Tokoh Masyarakat Desa Tikupon Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai, "Wawancara" Rumah Warga, Tanggal 15 Juni, 2016.

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ ﴿٢٠﴾  
 وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشًا وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ ﴿٢١﴾

Terjemahnya:

“Dan Kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung dan Kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran. Dan Kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup, dan (kami menciptakan pula) makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi rezki kepadanya”.<sup>12</sup>

Bumi diciptakan oleh Allah dengan segala komponennya yang beragam yang dapat dipergunakan dalam kehidupan manusia, salah satunya adalah memanfaatkan hasil hutan. Kendati manusia diberikan wewenang untuk mengolah dan memanfaatkan isi alam ini, namun tidak berarti manusia memiliki kekuasaan tanpa batas terhadap alam dan isinya. Bahkan sebaliknya, ia harus menjaga kelestarian alam agar tidak rusak dan dicemari. Hal ini sebagaimana keterangan informan sebagai berikut:

Kalau kita lihat dalam hukum Islam, memang pemanfaatan hasil hutan berupa kayu ini tidak sesuai dengan hukum Islam, karna dalam pemanfaatannya, para tukang sensor tidak menjaga kelestarian bahkan bahkan dalam pemanfaatannya melakukan praktek perusakan lingkungan yang akibatnya sangat dirasakan oleh masyarakat baik dasaat musim hujan mauapun musim kemarau.<sup>13</sup>

Berdasarkan pendapat informan diatas, pemanfaatan hasil hutan oleh masyarakat Desa Tikupon Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai ini

<sup>12</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), 263.

<sup>13</sup>Sumiran, Masyarakat Desa Tikupon Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai, “*Wawancara*” Rumah Warga, Tanggal 16 Juni, 2016.



tidak sesuai dengan prinsip syariat Islam, karna dalam pemanfaatannya masyarakat Desa Tikupon melakukan praktek *Illegal Logging* yang berdampak terhadap lingkungan. Sebagaimana yang diketahui ilmu fiqh adalah ilmu yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, dengan dirinya, dengan masyarakat, bahkan dengan lingkungan. Hubungan fiqh dengan lingkungan sangat erat kaitannya sebagai dasar pembentukan hukum secara universal. Kenyataannya tidak dapat dipungkiri oleh para ahli fiqh bahwa metode-metode fiqh yang terkenal telah melahirkan bahasan-bahasan pentingnya memberikan perhatian terhadap lingkungan, serta bagaimana Islam mengatur dan memeliharanya, karna didalamnya dipaparkan prinsip-prinsip pemeliharaan lingkungan dengan amat terpuji.

Diantara prinsip-prinsip yang terkenal tersebut adalah prinsip *يزال* (Kemudharatan harus dihilangkan)<sup>14</sup>. Dari kaidah ini ada juga kaidah-kaidah yang digunakan sebagai metode yang disepakati oleh para ahli fiqh. Di antara kaidah-kaidah tersebut adalah sebagai berikut:

➤ .

(Menolak mudharat lebih diutamakan daripada mengambil manfaat).<sup>15</sup>

Dengan demikian apabila pemeliharaan terhadap lingkungan dan pelestariannya sama dengan tujuan penyempurnaan tujuan-tujuan syariat, maka segala upaya perusakan, pencemaran sumber daya alam serta

---

<sup>14</sup>A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqih*,(Cet. 5; Jakarta: Kencana Pranadamedia Group, 2014), 67.

<sup>15</sup>Ibid, 186.

menghilangkan prinsip ekosistemnya sama halnya dengan menghilangkan tujuan-tujuan syari'at serta menodai prinsip kepentingan yang mencakup di dalamnya. Dari Kiadah-kaidah tersebut dapat diterapkan pada zaman sekarang ini terutama dalam hal pemanfaatan hasil hutan yang melakukan pencemaran dan berdampak negatif terhadap lingkungan. Bahkan perlindungan terhadap lingkungan merupakan salah satu tujuan syariat (*Maqashidus Syariah*) yang harus dipakai untuk menegakkan kemaslahatan, karna tujuan ditegakkan syariat itu sendiri adalah untuk menjaga Agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Dan jika tujuan atau prinsip tersebut ditinggalkan maka kemaslahatan tidak akan tegak dan sehingga mengakibatkan kerusakan.

Maka jika kita perhatikan tidak diragukan lagi bahwa pemeliharaan lingkungan tercakup dalam kategori *Maqashidus Syariah* tersebut adalah:

1. Menjaga Lingkungan sama dengan dengan menjaga Agama

Perbuatan merusak lingkungan dapat menodai substansi dari keberagaman yang benar, karna perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang menyimpang dari perintah Allah dalam konteks hubungan baiknya dengan alam. Selain itu merusak lingkungan telah menodai perintah Allah Untuk membangun bumi, memperbaikinya, serta melarang untuk merusaknya. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-A'raf [7]: 56

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ  
 اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Terjemahnya:

“dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”.<sup>16</sup>

## 2. Menjaga Lingkungan sama dengan menjaga jiwa

Hal ini tidak diragukan lagi bahwa rusaknya lingkungan, pencemaran, akan membahayakan kehidupan manusia. Begitu pentingnya harga sebuah jiwa, sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Maidah [5]: 32

مِّنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ  
 نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ  
 أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا  
 بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ



Terjemahnya:

“Barang siapa yang membunuh seorang manusia, dan membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan

<sup>16</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), 157.

manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan manusia seluruhnya”.<sup>17</sup>

### 3. Menjaga Lingkungan Sama Dengan Menjaga Keturunan

Menjaga lingkungan termasuk dalam kategori menjaga keturunan. Keturunan disini yang dimaksud adalah manusia di muka bumi. Maka menjaga keturunan mempunyai arti menjaga keberlangsungan generasi masa depan. Perbuatan yang menyimpang dengan mengambil sumber kekayaan alam yang menjadi hak orang lain mengancam generasi masa depan, karena perbuatan semacam ini perbuatan kerusakan. Meskipun pada satu sisi mengakibatkan kemajuan pada masa sekarang, akan tetapi pada sisi yang lain bahayanya akan dirasakan oleh generasi yang akan datang. Dan apabila itu terjadi, maka kita meninggalkan warisan-warisan kerusakan dan ketidak seimbangan pada alam.

### 4. Menjaga Lingkungan sama dengan Menjaga Akal

Menjaga lingkungan dengan pengertian yang luas, mengandung arti menjaga manusia dengan segala unsur dengan penciptaanya yaitu jasmani, akal, dan jiwa. Maka upaya menjaga keberlangsungan hidup manusia tidak akan berjalan kecuali kalau akalnya dijaga, yang oleh karenanya manusia menjadi berbeda dengan hewan.

---

<sup>17</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), 113.

## 5. Menjaga Lingkungan Sama Dengan Menjaga Harta

Allah telah menjadikan harta sebagai bekal untuk kehidupan manusia di atas bumi ini. Harta yang dimaksud di sini adalah bukan emas, dan permata saja, melainkan semua benda yang menjadi milik manusia dan segala usaha untuk memperolehnya juga merupakan harta. Oleh karena itu keharusan menjaga lingkungan merupakan kewajiban menjaga harta, karena pengeksploitasian hutan tersebut akan mengakibatkan dan hilangnya sumber kekayaan alam sebelum waktunya dimanfaatkan. Bentuk eksploitasi yang berlebihan inilah yang mempunyai peluang besar dalam perusakan lingkungan yang tentunya akan mengancam keberlangsungan generasi mendatang. Oleh karena itulah, apapun bentuk perbuatan yang mengarah kepada kerusakan lingkungan adalah dilarang. Jika berdasarkan Pengkajian Fiqih Lingkungan berdasarkan pada pemahaman bagaimana manusia mampu menjaga dan melestarikan sumberdaya alam yang ada sebagai perwujudan manusia dalam mengolah alam semesta. Ada beberapa hal yang terkait oleh fiqih lingkungan dimana manusia sebagai khalifah di bumi perlu menjalankan amanatnya untuk menjaga sebagai bentuk pemeliharaan lingkungan hidup diantaranya yaitu :

### 1. Perlindungan jiwa raga (hifdh al nafs).

Dalam pandangan fiqih lingkungan setiap jiwa dan raga makhluk hidup adalah hal yang mulia. Oleh sebab itu perlu

adanya penjagaan dan perlindungan yang senantiasa dijalankan pada setiap makhluk hidup (manusia, hewan, tumbuhan) tanpa memandang status derajatnya.<sup>18</sup>

## 2. Menyelaraskan tujuan kehidupan dunia akhirat.

Dalam fiqih dijelaskan pengaturan kehidupan manusia yang mana fiqih telah mengatur tatanan interaksi manusia baik dengan Allah SWT. Dengan sesama manusia, dan juga hubungan manusia dengan alam. Menyelaraskan antara tujuan dunia dan akhirat adalah bagaimana manusia dengan alam. Menyelaraskan antara tujuan dunia dan akhirat adalah bagaimana manusia dapat memenuhi kebutuhan dalam menjalankan roda kehidupan namun tidak melupakan tujuan akhirat yaitu mendapatkan ridho Allah Swt.<sup>19</sup>

## 3. Kebutuhan akan produksi dan konsumsi harus seimbang

Fiqih lingkungan mengatur tatanan kebutuhan manusia dalam hal memproduksi atau mengkonsumsi sesuatu harus sesuai dengan kadar kemampuan manusia untuk mencukupi kebutuhan tersebut. Hal ini didasarkan pada larangan manusia untuk berlebihan - lebih dalam segala hal.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup>Alie Yafie, *Merintis Fiqih Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Tama Printing 2006), 163.

<sup>19</sup>Ibid, 167.

<sup>20</sup>Ibid, 167.

#### 4. Keseimbangan ekosistem harus dijaga.

Tugas manusia untuk mengolah dan melestarikan alam tidak luput dari peran serta manusia dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Jika ekosistem terjaga maka manusia akan lebih mudah dalam memenuhi kebutuhannya.<sup>21</sup>

#### 5. Semua makhluk adalah mulia (muhtaram).

Selaras dengan menjaga keseimbangan ekosistem, maka didalamnya manusia juga harus menjaga setiap makhluk hidup didunia, sebab makhluk hidup selain manusia dapat juga dimanfaatkan secara seimbang tidak diburu untuk kepunahannya.<sup>22</sup>Berdasarkan tinjauan hukum Islam ini, Telah jelas bahwa agama telah memberikan rambu-rambu bahwa pengeksploitasian hutan dapat mengakibatkan dampak buruk terhadap lingkungan, yang akibatnya dapat merugikan kita kita semua.

---

<sup>21</sup>Ibid, 167.

<sup>22</sup>Ibid, 167.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Pada bagaian akhir skripsi ini, penulis berusaha menyimpulkan dari pembahasan-pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya dan mengemukakan saran positif terhadap tinjauan hukum Islam terhadap pemanfaatan hasil hutan oleh masyarakat Desa Tikupon Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai.

#### ***A. Kesimpulan***

Berdasarkan hasil penelitian terhadap tinjauan hukum Islam terhadap pemanfaatan hasil hutan oleh masyarakat Desa Tikupon Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai, maka penulis merumuskan beberapa kesimpulan adalah sebagai berikut:

1. Pemanfaatan hasil hutan oleh masyarakat Desa Tikupon Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai ini merupakan praktek *Illegal Logging* karna dalam pengelolaannya para tukang sensor tidak mendapatkan izin dari pemerintah, Baik dari pemerintah Desa bahkan dari Dinas Kehutanan bahkan dampak yang ditimbulkannya sangat berpengaruh sekali terhadap kerusakan lingkungan.
2. Dalam Islam telah mengatur aturan-aturan main dalam pengelolaan hutan dengan mempertimbangkan akibat yang akan ditimbulkannya. Khususnya di Desa Tikupon Kecamatan Bualemo Kabupaten banggai ini, para tukang sensor yang memanfaatkan hutan tidak sejalan dengan *Fikih* dan *Maqoshid Syariah*.



### ***B. Saran-saran***

Adapun saran penulis sebagai tindak lanjut dari permasalahan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi semua masyarakat Desa Tikupon khususnya para tukang sensor, agar dapat meminimalisir pemanfaatan hasil hutan, agar masyarakat Desa Tikupon ini dapat terhindar dari dampak lingkungan seperti banjir, tanah longsor dan sebagainya. Dengan penuh kepedulian masyarakat senantiasa untuk memelihara lingkungan dengan penuh kesadaran tanpa ada tekanan dari pihak manapun.
2. Sebaiknya dalam pemanfaatan hasil hutan ini, tertanam kesadaran bahwa pengelolaan sumber daya alam ini dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan. Sehingga ketentraman dan kesejahteraan hidup dan kehidupan dapat terwujud.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Dan Terjemahannya. Departemen Agama RI, Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006.
- Al-Qardawi, Yusuf. *Islam Agama Ramah Lingkungan*, Cet 1; Jakarta: Dar Asy Syuruq, 2001.
- Bachtiar, Wardi. *Metode Penelitian Ilmu Dakwah*, Cet. I; Jakarta: Logos, 1997.
- Bungin, Burhan. *Metodologi penelitian kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. 4; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Djazuli, A, *Kaidah-kaidah Fiqih*, Cet. 5; Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Edwin, Nasution Mustafa. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Ed. 1. Cet. 2; Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006.
- Efendi, Firdaus. *Pesan Tuhan Lestarian Hutan, dan sikap menghadapi bencana Alam*, Cet. 3; Jakarta: Nuansa Madani, 2005.
- Hamzah, Syukri. *Pendidikan Lingkunga.*, Cet. 1; Bandung: Refika Aditama, 2013.
- <http://www.rumasyo.Com>. *Makna Surah Al-Mulk*. (Online), Diakses tanggal 9 Desember 2015.
- <http://repository.Usu.Ac.Id> (Online), Diakses tanggal 2 januari 2016.
- <http://digilib.uin-usu.suka.ac.Id>. (Online), Diakses tanggal 3 januari 2016.
- <http://repository.Uinjkt.Suka.ac.Id>. (Online), Diakses tanggal 3 januari 2016.
- Lajnah Penashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Al-Qur'an Tematik*. Cet. 1; Jakarta: Perpustakaan Nasiona RI, 2014.

- Maleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. X; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002.
- Margono, S. *Penelitian Pendidikan*, Cet. II; Jakarta: Rineka Putra Cipta, 2000.
- Nana Syaodin Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005.
- Nasution, Harun. *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, Cet. 5; Jakarta: UI Press, 1985.
- Nasution, Harun. *Ensiklopedia Islam Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1992.
- Narbuko, Chalid. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002.
- Nugraha, Agus. *Menyongsong Perubahan Menuju Evitalisasi Kehutanan*. Cet. 1 ; Jakarta : Wirna Aksara, 2004.
- Riajoadmaja, Sukarto, *Pengantar Antropologi Budaya dan sosial*, Jakarta: FA. Tekad, 1980.
- Ramli, Najamudin. *Islam Ramah Lingkungan Konsep dan strategi Islam Dalam Pengelolaan dan Penyelamatan Lingkungan Hidup*, Cet I; Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2007.
- Republik Indonesia, “*Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan*”.
- Salim, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Edisi 1 Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika Offest, 2003.
- Sagala, Porkas. *Mengelola lahan hutan yang benar*, Ed. I .Cet. I; Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002.
- Shihab, Qurais. *Wawasan Al-Qur’an*. Cet. X; Bandung: Mizan, 2000.
- Shihab, Qurais. *Membumikan Al-Qur’a : Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 1998.
- Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum perkebunan di Indonesia*. Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Surahmad, Winarno. *Dasar dan Teknik Research*. Pengantar Metodologi Ilmiah, Bandung: Torsito, 1978.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2011.

Sukarni, *Fiqh Lingkungan Hidup Perspektif Ulama Kalimantan Selatan*, Kementerian Agama RI, 2011.

Subagyo, Joko. *Hukum Lingkungan “Masalah dan Penanggulangannya”*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Yafie, Alie. *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, Jakarta: Tama Printing 2006.

## DAFTAR INFORMAN

NO	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Syarif Ladewan	Kepala desa	
2	Acok Pawajoli	Sekretaris Desa	
3	Akbar Palalente S.Pd	Tokoh Pemuda	
4	Samuin S.Pd.i	Tokoh Agama	
5	Yudi	Masyarakat	
6	Daeng Rudi	Ketua Karang Taruna	
7	Ali Muhtar	Masyarakat	
8	Hasyim Asngari	Tokoh Masyakat	
9	Sumiran	Masyarakat	

## **PEDOMAN WAWANCARA**

1. Apa yang menyebabkan anda memanfaatkan hasil hutan?
2. Apakah pemanfaatan hasil hutan ini mendapatkan izin dari pemerintah,  
dan dinas kehutanan?
3. Apakah pemanfaatan hasil hutan ini berdampak terhadap lingkungan?
4. Apakah didalam pemanfaatan hasil hutan ini sesuai dengan hukum  
Islam?
5. Sudah berapa lama anda memanfaatkan hasil hutan?
6. Kemana saja hasil hutan ini dijual oleh tukang sensor?

## DOKUMENTASI









## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Muh. Rizal Alfarabi  
TTL : Toili 2 Februari 1992  
Alamat : Munif Rahman II  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Nama Orang Tua

1. Ayah

Nama : Samuin S.Pd.i  
Umur : 46 Tahun  
Pekerjaan : PNS  
Alamat : Desa Tikupon Kecamatan Bualemo Kab. Banggai

2. Ibu

Nama : Mardiana Pagalla  
Umur : 48 Tahun  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Desa Tikupon Kecamatan Bualemo Kab. Banggai

Pendidikan Yang Pernah Di Tempuh :

1. Pendidikan Dasar di SD Impres Trans Tikupon 1998- 2004
2. Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri 2 Bualemo 2004-2007
3. Madrasah Aliyah MAN 1 Luwuk 2009-2012
4. Sekarang Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu

Nama : Muh Rizal Alfarabi  
TTL : Toili 2 Februari 1992  
Alamat : Munif Rahman II  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Nama Orang Tua

1. Ayah

Nama : Samuin S.Pd.i  
Umur : 46 Tahun  
Pekerjaan : PNS

Alamat : Desa Tikupon Kecamatan Bualemo Kab. Banggai

2. Ibu

Nama : Mardiana Pagalla

Umur : 48 Tahun

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Desa Tikupon Kecamatan Bualemo Kab. Banggai

Pendidikan Yang Pernah Di Tempuh :

1. Pendidikan Dasar di SD Impres Trans Tikupon 1998- 2004
2. Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri 2 Bualemo 2004-2007
3. Madrasah Aliyah MAN 1 Luwuk 2009-2012
4. Sekarang Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu